



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALEX TRI SUSANTO Alias ALEX Bin WARTA HADI SUWARNO ;**
Tempat lahir : Banyumas ;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Februari 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Papan Mas Blok F-53 No.34 Rt. 03 Rw.06 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa **Alex Tri Susanto Alias Alex Bin Warta Hadi Suwarno** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 555/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 04 November 2019 yang menunjuk **PBH PERADI Cikarang** untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 555/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Ckr tanggal 28 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALEK TRI SUSANTO als ALEK bin WARTA HADI SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Nopol B 3017 FEP berikut 1 (satu) buah kunci kontak,

(dirampas untuk negara)

- 1 (satu) bungkus plastic warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 1 (satu) plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,1613 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1200 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah berikut sim card 083804255645, 1 (satu) buah plastic kresek merk Alfamart warna putih, 1 (satu) buah minuman kemasan merk Buavita.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tanggal 13 Januari 2020 dan penasihat Hukum terdakwa secara lisan tanggal 13 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ALEK TRI SUSANTO bin WARTA pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat Di area parkir Rumah Sakit Permata Keluarga Lipoo Cikarang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili *"telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi Seno Yuditira dengan saksi Triyanto,SH, dan Lukman SH pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 00.30 wib sedang melakukan observasi wilayah dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lippo Cikarang sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya melintas di daerah Singaraja tepatnya di depan Rumah Sakit Permata Keluarga saksi Seno Yuditira dengan saksi Triyanto,SH, dan Lukman SH melihat terdakwa yang mencurigakan berada di area parkir Rumah Sakit Permata Keluarga dan dilihat pada dasbord gantungan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-3017 FEP warna hitam melihat ada 1 (satu) buah plastic kresek Alfa mart warna putih tergantung dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah yang tersimpan dikantung milik terdakwa sebelah kanan, lalu dilanjutkan pemeriksaan dan pengeledahan didalam plastic kresek alfamart yang tergantung di dasbor sepeda motor ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah minuman Buah vita dan menurut pengakuan dari terdakwa, bahwa terhadap barang-barang yang ditemukan merupakan milik terdakwa, dan untuk 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari sdr. Andre

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 terdakwa mendapatkan arahan dari sdr. Andre untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di Area Parkir Rumah Sakit Permata Keluarga Lipoo Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 pada pukul 01.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, dan pada saat terdakwa hendak keluar dari area parkir terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 349 BH/VIII/2019/Pusat Lab Narkotika pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 berdasarkan pemeriksaan Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,1613 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1200 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urur 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah Tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ALEK TRI SUSANTO bin WARTA pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat Di area parkir Rumah Permata Keluarga Lipoo Cikarang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat saksi Seno Yuditira dengan saksi Triyanto,SH, dan Lukman SH pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 00.30 wib sedang melakukan observasi wilayah dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lippo Cikarang sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya melintas di daerah Singaraja tepatnya di depan Rumah Sakit Permata Keluarga saksi melihat terdakwa yang mencurigakan berada di area parkir Rumah Sakit Permata Keluarga dan dilihat pada dasbord gantungan smp Honda Beat Nomor Polisi B-3017 FEP warna hitam melihat ada 1 (satu) buah plastic kresek Alfa mart warna putih tergantung dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah yang tersimpang dikantung milik terdakwa sebelah kanan, lalu dilanjutkan pemeriksaan dan pengeledahan didalam plastic kresek alfamart yang tergantung di dasbor spm ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah minuman Buahvita dan menurut pengakuan dari terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 349 BH/VIII/2019/Pusat Lab Narkotika pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 berdasarkan pemeriksaan Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,1613 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1200 gram adalah benar menmgandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urur 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan tanpa ijin Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ALEK TRI SUSANTO bin WARTA pada hari sabtu tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dibulan Agustus tahun 2019 di perumahan Meandow green Jl. Pinus hijau tengah 2 No 45 Lippo Cikarang Kab. Bekasi setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat di atas bermula ketika hendak mengonsumsi narkotika jenis Sabu, lalu terdakwa menyiapkan alat hisap sabu jenis bong dan setelah siap terdakwa langsung memasukkan secukupnya butiran sabu kedalam pipet kaca lalu pipet kaca yang didalamnya berisi butiran sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi lalu sedotan yang tidak menyentuh kedalam air terdakwa gunakan untuk menghisap sabu yang caranya sama seperti menghisap rokok biasa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkotika jenis Ganja tersebut di dapat dari sdr. Andre dengan cara memesan dari chat Whats App dan berjanjian.
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 349 BH/VIII/2019/Pusat Lab Narkotika pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 berdasarkan pemeriksaan Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,1613 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1200 gram dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 100 ml An. Alek Tri Susanto Bin Warta Hadi Suwarno dengan hasil pemeriksaan bahwa benar kedua sample tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urur 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **LUKMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Triyanto pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 01.30 wib di area

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir Rumah Sakit Permata Keluarga Lippo Cikarang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah berikut sim card 083804255645, 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Nopol B 3017 FEP berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah plastik kresek merk Alfamart warna putih dan 1 (satu) buah minuman kemasan merk Buavita ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari ANDRE (DPO) seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Andre (DPO) baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang Apoteker dan pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai ataupun memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SAAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi sedang berada di parkir Rumah Sakit Permata Keluarga dan melihat Terdakwa diamankan pihak kepolisian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Karena Terdakwa kedapatan membawa dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastic warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk kristal putih diduga sabu dengan berat $\pm 0,1613$ gram setelah dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 00.30 WIB syaa sedang berbelanja di Alfamart yang berada di area parkir Rumah Sakit Permata Keluarga. Saya melihat pihak Kepolisian sedang memeriksa dan menggeledah Terdakwa . Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk kristal putih diduga sabu dengan berat $\pm 0,1613$ gram. Setelah menemukan barang bukti tersebut Pihak Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Cikarang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar jam 01.30 wib di area parkir Rumah Sakit Permata Keluarga Lippo Cikarang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah berikut sim card 083804255645, 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Nopol B 3017 FEP berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah plastik kresek merk Alfamart warna putih dan 1 (satu) buah minuman kemasan merk Buavita ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan cara membeli dari Andre (DPO) melalui Handphone ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dari Andre (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut dari Andre (DPO) baru 1 (satu) kali ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah berikut sim card 083804255645, 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Nopol B 3017 FEP berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah plastik kresek merk Alfamart warna putih dan 1 (satu) buah minuman kemasan merk Buavita ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 349 BH/ VIII/ 2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 Agustus 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1613 (nol koma seribu enam ratus tiga belas) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar jam 01.30 wib di area parkir Rumah Sakit Permata Keluarga Lippo Cikarang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah berikut sim card 083804255645, 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Nopol B 3017 FEP berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah plastik kresek merk Alfamart warna putih dan 1 (satu) buah minuman kemasan merk Buavita ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara membeli dari Andre (DPO) melalui Handphone ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Andre (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dari Andre (DPO) baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah **ALEX TRI SUSANTO Alias ALEX Bin WARTA HADI SUWARNO** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **ALEX TRI SUSANTO Alias ALEX Bin WARTA HADI SUWARNO**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "**atau**" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di area parkir Rumah Sakit Permata Keluarga Lippo Cikarang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah berikut sim card 083804255645, 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Nopol B 3017 FEP berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah plastik kresek merk Alfamart warna putih dan 1 (satu) buah minuman kemasan merk Buavita, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Andre (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) bungkus paket kecil ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan Apoteker maupun Dokter dan berkerja dibidang swasta yang tidak ada hubungannya dengan farmasi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat, perbuatan terdakwa yang menguasai 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibeli dari Sdr. Andre (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai akhirnya ditangkap oleh petugas serta dihubungkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik yang menyatakan sabu tersebut adalah metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memenuhi pengertian Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan, terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh sabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dalam menyimpan atau menguasai sabu tersebut terdakwa tidak berhak oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga dengan demikian maka unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa **ALEX TRI SUSANTO Alias ALEX Bin WARTA HADI SUWARNO**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;"**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah setimpal atas perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah berikut sim card 083804255645, 1 (satu) buah plastik kresek merk Alfamart warna putih dan 1 (satu) buah minuman kemasan merk Buavita, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, serta 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Nopol B 3017 FEP berikut 1 (satu) buah kunci kontak karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX TRI SUSANTO Alias Alex Bin WARTA HADI SUWARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ALEX TRI SUSANTO Alias Alex Bin WARTA HADI SUWARNO** karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
4. Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Nopol B 3017 FEP berikut
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bungkus plastic warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 1 (satu) plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,1613 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1200 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah berikut sim card 083804255645, 1 (satu) buah plastic kresek merk Alfamart warna putih, 1 (satu) buah minuman kemasan merk Buavita;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang pada **Senin, tanggal 13 Januari 2020** oleh kami : **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.** dan **RIZKI RAMADHAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta di hadiri oleh **AGUS MARYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupten Bekasi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H. HANDRY SATRIO, S.H., M.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H